

Pertemuan 2 K3

KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN INDUSTRI



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

Industrialisasi

Penggunaan mesin, peralatan,
bahan, lingkungan dan sistem kerja

Dampak/Risiko :

1. Tenaga Kerja :


- Kecelakaan kerja
- Peny. Umum & Akibat Kerja

2. Perusahaan :

- Loss
- Kualitas & kuantitas produk
- Kelangsungan usaha

3. Lingkungan :

- Pencemaran
- Global Warming



PRODUKTIVITAS
KERJA

Masalah terkait :

- NARKOBA
- HIV & AIDS
- Tuberculosis (TB)
- Flu Burung dll.

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

PASAL 27 (2) UUD 1945

**Setiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak
Bagi Kemanusian.**

**UU KETENAGAKERJAAN
NO. 13 / 2003**

**UU KESELAMATAN KERJA
NO. 1 / 1970**

PERATURAN PELAKSANAAN

**-P.P
- PERMEN/KEPMEN
- SE**

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 86

- 1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan **Kesehatan Kerja**
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabatmanusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.
- 3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

UU NO. 1 TAHUN 1970

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas

UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Mewajibkan kepada pengurus untuk :

- ▶ Melaksanakan ketentuan dan syarat syarat K3 sesuai ketentuan yang berlaku.
- ▶ Memastikan semua potensi bahaya telah dikendalikan secara aman
- ▶ Menjelaskan kepada para pekerja tentang potensi bahaya yang ada dan cara menghindari terjadinya kecelakaan
- ▶ Membentuk Lembaga K3, menempatkan Personel K3 (Ahli K3, Dokter/Petugas Medis/Operator, dll)
- ▶ Menerapkan SMK3

UU No.1 Tahun 1970

tentang

Keselamatan Kerja

Syarat-syarat

Pencegahan
Kecelakaan Kerja

**Keselamatan
Kerja**

Syarat-syarat

Pencegahan
Penyakit Akibat Kerja

**Kesehatan
Kerja**

Pengawasan Kesehatan Kerja

Pengawasan Kesehatan Kerja

adalah Serangkaian kegiatan pengawasan dari semua tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan atau Ahli K3 atas pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atas obyek pengawasan Kesehatan Kerja.

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Kesehatan Kerja

- 1. Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969) tentang Higiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-kantor.**

- 2. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**
- 3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**
- 4. Kepres R.I No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja**

- 5. PMP No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja**

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Kesehatan Kerja

8. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentang **Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan**
9. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentang **Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan**
10. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang **Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja**
11. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang **Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja**
12. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang **Pelayanan Kesehatan Kerja.**

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Kesehatan Kerja

13. Kepmenaker No. Kepts. 333 tahun 1989 **tentang Diagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja**
14. Permennakertrnas No. Per. 11/Men/2005 **tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Tempat Kerja**
15. Permenakertrans No. Per. 25/Men/XII/2008 **tentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja**
16. Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 **tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.**

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Kesehatan Kerja

18. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan
19. SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja
20. Kepdirjen Binwasnaker No. Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerja
21. Permennakertrans No. Per. 15/Men/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
22. Kepdirjen Binwasnaker No. Kep. 53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja
23. Kepdirjen Binwasnaker No. Kep. 44/DJPPK/2012 tentang Pemberian Penghargaan Program P2HIV dan AIDS di Tempat Kerja


Pengertian Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :

- ▶ **Promosi dan pemeliharaan** derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik kesehatan fisik, mental maupun sosial dari pekerja pada semua pekerjaan; **pencegahan gangguan kesehatan** pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka; **perlindungan pekerja** dalam pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan; **penempatan dan pemeliharaan pekerja** dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaannya.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Beban Kerja

- Fisik
- Mental



Lingkungan Kerja

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Fisiologi
- Psikologi

Kapasitas kerja

- Ketrampilan
- Kesegaran jasmani & rohani
- Status kesehatan/gizi
- usia
- Jenis kelamin
- Ukuran tubuh

UPAYA KESEHATAN KERJA

- ▶ Optimalisasi beban kerja
- ▶ Pengendalian lingkungan kerja
- ▶ Peningkatan kapasitas kerja

Penerapan Program K3 di Tempat Kerja

Diselenggarakan oleh
lembaga/organisasi K3 di tempat kerja

Personil (kualifikasi dan kompetensi)

Program / Kegiatan (komprehensif)



LEMBAGA/ORGANISASI

PELAYANAN KESEHATAN KERJA **(Occupational Health Services)**

- Salah satu lembaga K3 di perusahaan
- Sarana penyelenggaraan unit kesehatan kerja yang bersifat komprehensif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
- Diatur dalam Permenaker No. 103/Men/1982



TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982

- Diselenggarakan sendiri oleh pengurus
- Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan
- Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan/kerja sama dengan PJK3 bidang Kesehatan Kerja (**Permenaker No.04/Men/1995**): Jasa pemeriksaan kesehatan TK, pengujian lingkungan Kerja dan atau **Pelayanan Kesehatan Kerja**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008**

- A. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan **sendiri oleh perusahaan** :
1. Dilaksanakan bagi perusahaan dengan :
 - a. Jumlah tenaga kerja **1000 orang atau lebih**
 - b. Jumlah tenaga kerja **500 orang sd 1000 orang tetapi memiliki tingkat risiko tinggi**
 2. Perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sendiri di perusahaan melaksanakan program pelayanan kesehatan kerja yang bersifat komprehensif meliputi **promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi tenaga kerja** sebagaimana tabel 2 dibawah ini.



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan

No	Jenis Pelayanan	Bentuk Kegiatan
1.	Pelayanan kesehatan preventif dan promotif	<ul style="list-style-type: none">Pembinaan kesehatan kerja kepada tenaga kerja minimal 1 bulan sekaliPengawasan dan pembinaan lingkungan kerja minimal 2 bulan sekali
2.	Pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif	<ul style="list-style-type: none">Memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif selama hari kerja dan selama ada shift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebihPelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari kerjaPelayanan oleh paramedis/perawat dapat dilakukan untuk shift kerja ke 2 dan seterusnya.
3.	Pelayanan kesehatan rujukan	<ul style="list-style-type: none">Dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila ada kasus kesehatan yang tidak dapat ditangani di dalam perusahaan

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008**

A. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui **pihak di luar perusahaan** :

1. Dilaksanakan bagi perusahaan dengan :

Jumlah tenaga kerja **kurang dari 1000 orang**

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak di luar perusahaan harus meliputi upaya kesehatan secara komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) dengan cara sebagai berikut :

- a. **Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif** kecuali tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dapat dilaksanakan di unit/lembaga pelayanan kesehatan di luar perusahaan;
- b. **Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)** dilaksanakan di dalam perusahaan, oleh **oleh tenaga medis dan tenaga kerja** yang telah dilatih menjadi petugas P3K sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. Upaya kesehatan yang bersifat **preventif dan promotif** dilaksanakan **di dalam perusahaan**.
- d. Cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dengan tingkat risiko perusahaan.



Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (1)

No.	Kriteria perusahaan	Cara Pelayanan	
A	Perusahaan dengan tingkat risiko tinggi	Preventif dan Promotif	Kuratif, Rehabilitatif & Rujukan
1.	Jumlah tenaga kerja 200 s.d 500 orang	<ul style="list-style-type: none">Pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 2 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none">diberikan selama jam kerja
2.	Jumlah tenaga kerja < 200 orang	<ul style="list-style-type: none">pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 3 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none">diberikan selama jam kerja

Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (2)

B	Perusahaan dengan tingkat risiko rendah	Preventif dan Promotif	Kuratif, Rehabilitatif & Rujukan
1.	Jumlah tenaga kerja > 500 s.d 1.000 orang	<ul style="list-style-type: none">pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 2 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none">diberikan selama jam kerja dan selama ada shift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih
2.	Jumlah tenaga kerja 200 s/d 500 orang	<ul style="list-style-type: none">pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 3 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none">diberikan minimal setiap 2 hari sekali
3	Jumlah tenaga kerja s.d 200 orang	<ul style="list-style-type: none">pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja minimal setiap 6 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none">diberikan minimal setiap 3 hari sekali

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

- 1) Disahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya
- 2) Dipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) dokter yang **disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker)** dan **Dinas Tuga Kerja setempat..... (memiliki SKP)**
- 3) Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja harus memenuhi persyaratan :
 - ▶ Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja,
 - ▶ Memenuhi persyaratan profesional yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008**

Personil/SDM

SDM yang memenuhi persyaratan kesehatan kerja :

◎ **Dokter kesehatan kerja :**

- Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976
- UU No. 1/ 1970 pasal 8,
- Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980
- Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982

◎ **Paramedis Perusahaan :**

- Permenaker No. Per. 01/Men/1979

◎ **Petugas P3K:**

- UU No.1/1970 pasal 3 (e)
- Permenaker No.03/1982, Permennaker No. Per. 15/Men/VIII/2008

◎ **Petugas Penyelenggara Makanan di Tempat Kerja:**


- PMP No. 7 Th 1964 psl 8

SYARAT DOKTER PENANGGUNG JAWAB

PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Permennkertrans No. 03/1982

- *Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan*
- *Disetujui oleh Disnaker Setempat*



Telah memiliki Surat Keputusan Penunjukkan (SKP) Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja dari Dirjen Binwasnaker cq Direktur Pengawasan Kesehatan Kerja Kemnakertrans

PENERBITAN SKP

Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja

Mengajukan Permohonan Ke Direktur Pengawasan Norma K3 dg melampirkan :

- 1) Surat penunjukan dari pimpinan perusahaan atau kepala unit/instansi
- 2) Surat Pernyataan (sanggup mentaati peraturan perusahaan di bidang kesehatan kerja)
- 3) Salinan Surat Keterangan telah training Hiperkes
- 4) Salinan Ijasah Dokter
- 5) Salinan Surat Ijin Dokter/STR
- 6) Salinan Surat Ijin Praktek
- 7) Pas foto warna ukuran 3X4 cm = 3 lembar.

Syarat Dokter Pemeriksa Kes TK :

- 1) Memahami peraturan perundang-undangan K3 khususnya dibidang kesehatan kerja
- 2) Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh instansi yang berwenang (Ijazah dokter, Surat Ijin Dokter/SID atau STR dan Surat Ijin Praktek/SIP).

PROGRAM KESEHATAN KERJA

Program / Kegiatan harus bersifat komprehensif, meliputi :

- **Pembinaan (Promotif)**
- **Pencegahan (Preventif)**
- **Pengobatan (Kuratif)**
- **Pemulihan (Rehabilitatif)**



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008**

PROMOTIF

- 1. Pembinaan kesehatan kerja**
- 2. Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan kerja**
- 3. Perbaikan gizi kerja**
- 4. Program olah raga di tempat kerja**
- 5. Penerapan ergonomi kerja**
- 6. Pembinaan cara hidup sehat**
- 7. Program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba di tempat kerja**
- 8. Penyebarluasan informasi kesehatan kerja melalui penyuluhan dan media KIE
(Komunikasi, Informasi dan Edukasi), dengan topik yang relevan.**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008

PREVENTIF



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala dan khusus)
2. Survailans dan analisis PAK dan penyakit umum lainnya
3. Pencegahan keracunan makanan bagi tenaga kerja
4. Penempatan tenaga kerja sesuai kondisi/status kesehatannya
5. Pengendalian bahaya lingkungan kerja
6. Penerapan ergonomi kerja
7. Penetapan prosedur kerja aman atau Standard Operating Procedure
8. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai
9. Pengaturan waktu kerja (rotasi, mutasi, pengurangan jam kerja terpapar faktor risiko dll);
10. Program imunisasi
11. Program pengendalian binatang penular (vektor) penyakit.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008

KURATIF

- 1. Pengobatan dan perawatan**
- 2. Tindakan P3K dan kasus gawat darurat lainnya**
- 3. Respon tanggap darurat**
- 4. Tindakan operatif**
- 5. Merujuk pasien dll.**



**KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008

REHABILITATIF

- 1. Fisio therapi**
- 2. Konsultasi psikologis (rehabilitasi mental)**
- 3. Orthose dan prothese (pemberian alat bantu misalnya : alat bantu dengar, tangan/kaki palsu dll)**
- 4. Penempatan kembali dan optimalisasi tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kerja disesuaikan dengan kemampuan.**
- 5. Rehabilitasi kerja.**



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

Pelayanan Kesehatan Kerja Secara Komprehensif

NAB

m

c

s

Promotif:

- Rikes TK
- Pembinaan
- Gerakan O.R
- Tdk merokok
- Gizi seimbang
- Ergonomi
- Pengendalian lingk.kerja
- Higiene sanitasi

Preventif:

- Rikes TK
- Imunisasi
- APD
- Rotasi
- Pengurangan waktu kerja

Kuratif :

- Pengobatan
- P3K
- Rawat jalan
- Rawat inap

Rehabilitatif:

- Alat bantu
- Protese
- Mutasi
- Kompensasi

TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJA

PERMENAKERTRANS NO. Per. 03/Men/1982

1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
2. Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
3. Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja
4. Pembinaan & pengawasan sanitair
5. Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja
6. Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK
7. P3K
8. Latihan Petugas P3K
9. Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di tmp kerja
10. Rehabilitasi akibat Kec atau PAK
11. Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.
12. Laporan berkala.

Kewajiban-Kewajiban Dalam Pelayanan Kesehatan Kerja

Pengurus Perusahaan :

1. Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi
2. Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.
 - Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK 1 (satu) bulan sekali disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Direktur Pengawasan Norma K3.

Dokter dan Tenaga Kesehatan :

- ◆ Memberikan keterangan tentang PKK kepada Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan

Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

Jenis Pelaporan meliputi :

- 1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri dari :
 - Kunjungan baru
 - Kunjungan ulangan
 - Diagnosa penyakit
 - Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan oleh pekerjaan
 - Kecelakaan kerja
- 2) Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - Pemeriksaan kesehatan awal
 - Pemeriksaan kesehatan berkala
 - Pemeriksaan kesehatan khusus
- 3) Laporan hasil pemantauan lingkungan kerja
- 4) Statistik kesehatan
- 5) Kegiatan kesehatan kerja lainnya

Analisa dan evaluasi data kesehatan kerja

No	Jenis penyakit/gangguan kesehatan yang diderita	Jml	Jenis pekerjaan/ Tempat kerja	Kemungkinan penyebab		Saran tindak lanjut
				Faktor bahaya/risiko di tempat kerja	Faktor penyebab lain	
1						
2						
3						

OBYEK PENGAWASAN KESEHATAN KERJA

- ▶ Sumber bahaya kesehatan (Faktor lingkungan kerja)
- ▶ Sumber bahaya di tempat kerja (bahan baku, hasil produksi, hasil antara, hasil sampingan, peralatan dan proses produksi, cara kerja, limbah, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan).
- ▶ Kaitannya dengan peraturan perundangan :
 - ▶ PKK; sarana dan organisasi
 - ▶ Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - ▶ Pemantauan lingkungan kerja, NAB
 - ▶ P3K; petugas, dan Perlengkapan
 - ▶ Program APD
 - ▶ Gizi Kerja; kantin, perusahaan katering
 - ▶ Tata ruang, kebersihan dan kesehatan tempat kerja
 - ▶ Pengendalian teknis lingkungan kerja
 - ▶ Petugas; dokter, Paramedis, ahli/petugas K3 kimia

DISKUSI

1. **Apa saja sumber bahaya yang ada di tempat kerja saudara?**
2. **Apakah sudah dilakukan identifikasi sumber bahaya?**
3. Buat daftar sumber bahaya, lokasi/unit !
4. Adakah pekerja terpajan oleh sumber bahaya?
5. Apakah di tempat kerja saudara sudah dilakukan pengendalian risiko? Apa bentuknya?
6. **Apa program kesehatan kerja di perusahaan saudara?**
7. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja?

TERIMAKASIH